



PENETAPAN

Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Natar, 2 Maret 1992, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n,

TERGUGAT, NIK XXXXXX Tempat Tanggal Lahir Way Abung, 13 Mei 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2021 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah wali hakim, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:XXXXX tertanggal 2 September 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas suka sama suka dan Tergugat dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 2 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan Agustus 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan damai namun sejak Juni 2023 sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 2. Bahwa Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan;
 3. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain sampai berkali-kali dengan wanita yang berbed-beda;
 4. Bahwa Tergugat sering bermain judi online slot;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2023 ketika Penggugat marah dengan Tergugat karena masih bermain judi online slot, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 2 tahun;
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan memperbaiki rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, berdasarkan keterangan dari aparat desa, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan bukan warga di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sambil mencari alamat senyatanya Tergugat sekarang berada, dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shaffar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzy Arizona, S.Sy.

A. Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)